

**PEMBENTUKAN-POKJA LPPA-BERBASIS APLIKASI
2019**

Kpt 219/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2019 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 27 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; KepPres No. 700 Tahun 2001; PEPRES No. 53 Tahun 2010; PerMenKeu No. 190; PerMenKeu No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2008.

 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Membentuk Kelompok Kerja LPPA Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
 - Lamp 1 hlm.